



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6308

KEUANGAN OJK. Audit Intern. Independen Audit.
Bank Umum. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 /POJK.03/2019

TENTANG

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN PADA BANK UMUM

I. UMUM

Penerapan tata kelola pada industri perbankan dibutuhkan untuk menghadapi risiko dan dinamika yang semakin meningkat. Salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan yaitu penerapan fungsi audit intern yang efektif. Fungsi dimaksud dilaksanakan oleh SKAI yang bertindak secara independen dan objektif. Fungsi audit intern yang efektif dapat diwujudkan melalui penyediaan kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai.

Fungsi pengendalian tercermin dalam konsep pertahanan tiga lini (*three lines of defense*). Lini pertahanan pertama (*first line*) yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis. Lini pertahanan kedua (*second line*) mencakup fungsi pendukung seperti manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat. SKAI berperan sebagai lini pertahanan ketiga (*third line*) dengan menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.

SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Dalam hal ini, SKAI melindungi organisasi serta membantu mengurangi risiko kerugian dan risiko reputasi yang mungkin terjadi terhadap Bank. Kegiatan SKAI mencakup penerapan Standar Profesional Audit Intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diperlukan pengaturan mengenai penerapan fungsi audit intern pada bank umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban memiliki fungsi audit intern termasuk bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.

Bentuk organisasi SKAI disesuaikan dengan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.

Sebagai contoh, SKAI dapat berbentuk divisi atau departemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SKAI dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada Dewan Komisaris jika komunikasi dengan direktur utama dianggap tidak tepat. Misalnya, temuan SKAI terkait dengan integritas direktur utama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

SKAI mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara.

Contoh rapat yang bersifat strategis antara lain:

1. rapat komite aset dan liabilitas (*asset and liability committee*);
2. rapat komite manajemen risiko dan komite pemantau risiko; dan
3. rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Analisis dan penilaian dikembangkan secara independen dan informatif untuk menggambarkan risiko yang dihadapi Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Kompetensi kepala SKAI dibuktikan antara lain melalui sertifikasi terkait audit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar yang berlaku antara lain Standar Profesional Audit Intern terkait independensi dan objektivitas.

Contoh kondisi yang menyebabkan SKAI tidak independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. SKAI menyusun standar prosedur operasional dan membantu implementasi aktivitas pembelian surat berharga namun SKAI juga melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas tersebut; dan
2. pemberian remunerasi SKAI dihubungkan secara signifikan dengan kinerja keuangan Bank.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan audit intern secara menyeluruh dapat dimiliki oleh kepala dan anggota SKAI baik secara individu maupun secara kolegal, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank.

Huruf b

Kompetensi profesional mencakup kemampuan SKAI untuk mengumpulkan dan memahami informasi, memeriksa dan mengevaluasi bukti audit, serta melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

Huruf c

Pengembangan profesional berkelanjutan dapat dipenuhi melalui upaya:

1. mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain;
2. mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan; atau
3. mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh benturan kepentingan antara lain:

1. anggota SKAI melakukan audit terhadap area penugasan sebelumnya tanpa pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan;
2. anggota SKAI baru yang direkrut dari unit tertentu, ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asal tanpa melewati masa tunggu (*cooling-off period*); dan
3. adanya insentif bagi SKAI yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab SKAI.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemberian layanan konsultasi oleh SKAI kepada pihak intern Bank memperhatikan aspek independensi antara lain:

1. terdapat pemisahan antara anggota SKAI yang memberikan jasa konsultasi atas suatu kebijakan dengan anggota SKAI yang melakukan audit terhadap kebijakan dimaksud; dan
2. terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak memengaruhi objektivitas SKAI.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Bagi anggota SKAI baru yang direkrut dari unit tertentu harus melewati masa tunggu (*cooling-off period*) sebelum ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asalnya.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Rencana audit tahunan dapat menjadi bagian rencana audit jangka panjang (*multi-year plan*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan rencana audit tahunan.

Anggaran dimaksud dapat disesuaikan dengan perubahan rencana audit berdasarkan perubahan profil risiko Bank.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kerja sama antara SKAI dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank, seperti unit kerja manajemen risiko dan unit kerja kepatuhan, tidak menyebabkan pengalihan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam fungsi pengendalian.

Ayat (2)

Kerjasama antara SKAI dengan auditor ekstern dapat dilakukan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.

Contoh kerjasama antara SKAI dengan auditor ekstern antara lain:

1. SKAI menginformasikan ringkasan audit pada tahun berjalan kepada auditor ekstern; dan
2. SKAI menginformasikan hasil uji petik pelaksanaan audit intern kepada auditor ekstern.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan yang mengatur mengenai rahasia bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern antara lain pihak ekstern tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit intern.

Ayat (5)

Independensi pihak ekstern dalam audit intern antara lain:

1. tidak memiliki hubungan keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyediaan dana;
2. tidak terlibat dalam pemberian jasa konsultasi yang mengandung benturan kepentingan; dan
3. memenuhi kebijakan terkait pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*).

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank antara lain:

1. kekurangan kewajiban penyediaan modal minimum; dan
2. rasio kredit bermasalah secara neto (*NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*NPF net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern yang independen dilakukan untuk periode bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juni 2019.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank telah melakukan kaji ulang posisi terakhir untuk periode bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Juni 2018. Sesuai dengan ketentuan maka periode kaji ulang selanjutnya yaitu bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juni 2021, namun Bank berencana melakukan kaji ulang lebih awal dari 3 (tiga) tahun, periode kaji ulang yang dapat dipilih Bank adalah:

1. bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 sehingga periode kaji ulang selanjutnya dimulai dari bulan Juli 2019; atau
2. bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Juni 2020 sehingga periode kaji ulang selanjutnya dimulai dari bulan Juli 2020.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Sanksi dihitung sejak hari kerja berikut setelah batas waktu pelaporan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Contoh:

1. Kaji ulang oleh pihak ekstern dilakukan Bank terakhir sampai dengan posisi bulan September 2017. Kaji ulang oleh pihak ekstern berikutnya dilakukan untuk periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Juni 2020;
2. Kaji ulang oleh pihak ekstern dilakukan Bank terakhir sampai dengan posisi bulan Maret 2018. Kaji ulang oleh pihak ekstern berikutnya dilakukan untuk periode bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2021.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas